

### BAB III

#### DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO NOMOR: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo

##### A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo

###### 1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Manado telah menerima dan mengadili perkara dengan register perkara nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo tentang gugatan waris. Berdasarkan duduk perkara diketahui bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1985. Semasa hidupnya Pewaris menikah dengan Istri Pewaris yang telah meninggal dunia tanggal 22 Juni 1995 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dimana 4 (empat) orang anak telah meninggal dunia.

*Anak pertama* yaitu Penggugat I masih hidup sampai sekarang.

*Anak kedua* yaitu Penggugat II masih hidup sampai sekarang.

*Anak ketiga* yaitu almh. FP telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1996, menikah dengan alm. SH dan mempunyai 4 (empat) orang anak, HH, RH, NH, dan DH.

*Anak keempat* yaitu alm. S telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1983, menikah dengan SS dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII.

*Anak kelima* yaitu alm. SBP telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2001, menikah dengan almh. FA dan mempunyai 5 (lima) orang anak, Penggugat XIV, DP, Penggugat XVI, Penggugat XVII, dan Penggugat XVIII.

*Anak keenam* yaitu alm. SP telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2001, menikah dengan almh. DD dan mempunyai 6 (enam) orang anak, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI.

*Anak ketujuh* yaitu Tergugat VII masih hidup sampai sekarang.

Perkara gugatan waris dengan Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo ini diajukan oleh Para Penggugat, antara lain:

- a. Penggugat I, perempuan, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 1*;
- b. Penggugat II, perempuan, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 2*;
- c. Penggugat III, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 3*;
- d. Penggugat IV, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 4*;
- e. Penggugat V, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 5*;
- f. Penggugat VI, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 6*;

- g. Penggugat VII, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 7*;
- h. Penggugat VIII, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 8*;
- i. Penggugat IX, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 9*;
- j. Penggugat X, perempuan, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 10*;
- k. Penggugat XI, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 11*;
- l. Penggugat XII, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 12*;
- m. Penggugat XIII, perempuan, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 13*;
- n. Penggugat XIV, perempuan, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 14*;
- o. Penggugat XV, perempuan, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 15*;
- p. Penggugat XVI, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 16*;
- q. Penggugat XVII, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 17*;

- r. Penggugat XVIII, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kota Manado, sebagai *penggugat 18*;

Adapun *petitum primer* yang para Penggugat ajukan ialah meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan. Beberapa hal tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam posita gugatan angka 1 (satu) adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Pewaris dan Istri Pewaris.
- b. Menyatakan sah menurut hukum bidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) adalah merupakan harta warisan peninggalan alm. Pewaris dan Istri Pewaris yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya.
- c. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk dikembalikan pada boedel warisan dan untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila pembagian secara riil tidak tercapai maka dimohonkan untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.

Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana para Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatan. Selanjutnya para pihak berperkara dimediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban. Selanjutnya atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik.

Berdasarkan replik tersebut, Tergugat I s/d VI mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang termuat dalam jawabannya.

Adapun para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi. Begitu pun dengan Tergugat I s/d VI juga telah mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya, berupa bukti surat dan tiga orang saksi.

Adapun majelis hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek yang menjadi sengketa. Selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dan tetap pada dalil-dalil gugatannya. Sedangkan para Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya.

## 2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa dalil para penggugat telah terbukti, dan bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, hutang atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta

peninggalan tersebut dibagi waris kepada para ahli warisnya, maka Majelis menyimpulkan bahwa harta peninggalan tersebut dalam gugatan ditetapkan sebagai warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa saat Pewaris meninggal dunia terdapat ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Q.S. al-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”....

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1), bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Selanjutnya ayat (2), disebutkan bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa Pewaris selain meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki yang bernama S, maka kedudukan S yang meninggal dunia

lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh anak-anaknya dengan ketentuan besarnya bagian S tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembagian dilakukan dengan asal masalah 9 bagi masing-masing ahli waris Pewaris dan Istri Pewaris yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.

Menimbang, bahwa FP telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar ( $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%) dengan asal masalah 6, dibagi kepada ahli warisnya yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Menimbang, bahwa SBP telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar ( $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%) dengan asal masalah 8, dibagi kepada ahli warisnya yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Menimbang, bahwa SP telah meninggal dunia, maka bagiannya ( $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%) dengan asal masalah 9, dibagi kepada ahli warisnya yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Menimbang, bahwa cucu Pewaris yakni anak-anak dari S, maka bagiannya sebesar ( $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%) dengan asal masalah 12, dibagi kepada masing-masing cucu yang terdiri dari 5 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan dengan perbandingan bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan.

### 3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, maka ada beberapa hal yang ditetapkan:

- a. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1985, dan Istri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1995, meninggalkan ahli waris:
  - 1) Enam orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Penggugat I (saudara I), Penggugat II (saudara II), FP, SBP, SP, dan Tergugat VII.
  - 2) Tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (S) yang meninggal dunia tahun 1983, yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII.
- b. FP meninggal dunia tahun 1996, meninggalkan empat orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu HH, RH, NH, dan DH.
- c. SBP meninggal dunia tahun 2001, meninggalkan lima orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Penggugat XIV, DP, Penggugat XVI, Penggugat XVII, dan Penggugat XVIII.
- d. SP meninggal dunia tahun 2014, meninggalkan enam orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI.
- e. Menetapkan alm. Pewaris dan Istri Pewaris meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen, terletak di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado dengan luas 727 m<sup>2</sup>.

- f. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris dan Istri Pewaris dengan asal masalah 9, sebagai berikut:
- 1) Penggugat I, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11 %;
  - 2) Penggugat II, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
  - 3) FP, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
  - 4) SBP, memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%;
  - 5) SP, memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%;
  - 6) Tergugat VII, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
  - 7) Anak-anak dari S, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
- g. Menetapkan bagian FP ( $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%) dibagi kepada ahli warisnya dengan asal masalah 6, yaitu:
- 1) HH, memperoleh  $\frac{2}{54}$  bagian atau 3,705%;
  - 2) RH, memperoleh  $\frac{2}{54}$  bagian atau 3,705%;
  - 3) NH, memperoleh  $\frac{1}{54}$  bagian atau 1,85%;
  - 4) DH, memperoleh  $\frac{1}{54}$  bagian atau 1,85%;
- h. Menetapkan bagian SBP ( $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%), dibagi kepada ahli warisnya dengan asal masalah 8, yaitu:
- 1) Penggugat XIV, mendapat  $\frac{2}{72}$  bagian atau 2,78%;
  - 2) DP, mendapat  $\frac{2}{72}$  bagian atau 2,78%;
  - 3) Penggugat XVI, mendapat  $\frac{4}{72}$  bagian atau 5,555%;
  - 4) Penggugat XVII, mendapat  $\frac{4}{72}$  bagian atau 5,555%;
  - 5) Penggugat XVIII, mendapat  $\frac{4}{72}$  bagian atau 5,555%;

- i. Menetapkan bagian SP ( $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%), dibagi kepada ahli warisnya dengan asal masalah 9, yaitu:
  - 1) Tergugat I, mendapat  $\frac{4}{81}$  bagian atau 4,939%;
  - 2) Tergugat II, mendapat  $\frac{2}{81}$  bagian atau 2,47%;
  - 3) Tergugat III, mendapat  $\frac{2}{81}$  bagian atau 2,47%;
  - 4) Tergugat IV, mendapat  $\frac{4}{81}$  bagian atau 4,939%;
  - 5) Tergugat V, mendapat  $\frac{4}{81}$  bagian atau 4,939%;
  - 6) Tergugat VI, mendapat  $\frac{2}{81}$  bagian atau 2,47%;
  
- j. Menetapkan bagian masing-masing cucu dari S dengan asal masalah 12, yaitu:
  - 1) Penggugat VII, mendapat  $\frac{2}{108}$  bagian atau 1,85%;
  - 2) Penggugat VIII, mendapat  $\frac{2}{108}$  bagian atau 1,85%;
  - 3) Penggugat IX, mendapat  $\frac{2}{108}$  bagian atau 1,85%;
  - 4) Penggugat X, mendapat  $\frac{1}{108}$  bagian atau 0,93%;
  - 5) Penggugat XI, mendapat  $\frac{2}{108}$  bagian atau 1,85%;
  - 6) Penggugat XII, mendapat  $\frac{2}{108}$  bagian atau 1,85%;
  - 7) Penggugat XIII, mendapat  $\frac{1}{108}$  bagian atau 0,93%;

**B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo**

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:172/Pdt.G/2015/PA.Mdo, setelah menelaah tentang duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim ada hal menarik yang Penulis

perhatikan. Sehingga Penulis akan menganalisa bagaimana hakim menyelesaikan pembagian harta waris pada kasus kewarisan yang terdapat pada perkara tersebut.

#### 1. Pendekatan Penyelesaian Kasus Kewarisan

Pada putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:172/Pdt.G/2015/PA.Mdo, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdapat harta peninggalan yang ditetapkan sebagai warisan dan belum dibagi kepada para ahli warisnya. Harta peninggalan yang belum terbagi ini dapat memicu terjadinya sengketa antar ahli waris. Adanya harta peninggalan yang belum dibagi ini, jika dipahami berdasarkan fiqh waris Islam maka akan tergambar salah satu kasus kewarisan.

Kasus kewarisan *munāsakhah* merupakan adanya perpindahan bagian sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum ada pembagian harta peninggalan kepada orang yang berhak mewarisinya.<sup>1</sup> Salah satu yang termasuk unsur kasus *munāsakhah* yaitu harta warisan Pewaris belum dibagikan kepada ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta warisan.<sup>2</sup>

Ketetapan majelis hakim dalam kasus kewarisan perkara ini, dengan mempertimbangkan adanya harta warisan Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris hingga akhirnya ahli waris tersebut meninggal dunia saat pembagian harta warisan dilakukan. Ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut adalah FP, SBP, dan SP. Maka majelis hakim menyelesaikan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang telah meninggal dunia saat

---

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 490.

<sup>2</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), hlm. 460.

pembagian dilakukan tersebut dengan cara penyelesaian *munāsakhah*. Hal ini dapat diketahui dari amar putusan bahwa majelis hakim menetapkan bagian ahli waris yang meninggal tersebut yaitu FP, SBP, dan SP dibagikan kepada ahli warisnya (FP, SBP, dan SP) masing-masing sesuai ketentuan haknya.

Kasus kewarisan yang telah dijelaskan dalam perkara ini memenuhi unsur-unsur kasus kewarisan *munāsakhah* yaitu harta warisan Pewaris belum dibagikan kepada ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta warisan; adanya kematian seseorang atau beberapa ahli waris; adanya pemindahan bagian harta warisan; dan pemindahan bagian ahli waris ini harus dengan jalan mewarisi.<sup>3</sup>

Selain itu dalam kasus kewarisan ini terdeskripsi salah satu bentuk *munāsakhah*, yaitu ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian harta warisan dari orang yang meninggal belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang meninggal lebih dahulu. Yakni seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, ia tidak dapat mewarisi orang yang meninggal lebih dahulu.<sup>4</sup>

Unsur-unsur dan bentuk *munāsakhah* yang terdeskripsi dari perkara ini dapat diketahui dari pertimbangan dan putusan majelis hakim. Maka dapat dikatakan bahwa kasus tersebut sesuai dengan kasus kewarisan di dalam fiqh waris yang disebut dengan kasus *munāsakhah*. Dan majelis hakim telah tepat dalam menyelesaikan kasus *munāsakhah* ini pada pembagian harta waris bagi ahli waris yang meninggal dunia setelah Pewaris.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 460-461.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 461.

Pada ketentuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia tidak ada aturan yang menjelaskan kasus *munāsakhah*, tetapi lebih dikenal adanya aturan tentang ahli waris pengganti yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.

Selanjutnya majelis hakim melakukan pertimbangan terhadap kasus kewarisan ini sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Dan diketahui dalam perkara ini bahwa terdapat ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.<sup>5</sup>

Sebenarnya di dalam hukum Islam apabila Pewaris meninggalkan cucu dan masih terdapat anak laki-laki yang masih hidup, maka cucu tersebut tidak berhak mendapat warisan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Hazairin menafsirkan kata “*mawālī*” yang terdapat di dalam Q.S. an-Nisa/4:33. Ayat tersebut diterjemahkan sebagai berikut: bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawālī* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak; dan bagi mendiang *aqrabūn*, Allah mengadakan

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1997), hlm. 82.

<sup>6</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW di Pengadilan Negeri) (Suatu Studi Kasus)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 130.

*mawālī* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabūnya*”.<sup>7</sup>

Penafsiran Hazairin mengenai kata “*mawālī*” sebagai ahli waris pengganti dari peninggalan ayah ibunya ini merupakan ketentuan hukum baru dalam hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan penafsiran kata “*mawālī*” oleh Hazairin maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim menyelesaikan kasus yang terdapat pada perkara ini dengan penyelesaian kasus ahli waris pengganti telah tepat. Dengan kata lain, maka sesuai penjelasan Pasal 185 ayat (1), ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris tersebut dapat digantikan kedudukannya oleh ahli waris pengganti. Sehingga, pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus yang terdapat dalam perkara ini dengan penyelesaian ahli waris pengganti sudah tepat.

## 2. Analisis Pembagian Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Hakim menetapkan bagian ahli waris saat Pewaris meninggal dunia yakni bagian yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu dengan berdasarkan ketetapan dalam Q.S. an-Nisa/4: 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176.

Meninjau bahwa keadaan kemungkinan besarnya bagian harta warisan yang diterima oleh anak laki-laki jika bersama anak perempuan dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka anak laki-laki akan menerima dua

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, cet. 4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 191.

bagian berbanding satu bagian dengan anak perempuan dengan berdasar kepada ketentuan di dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.<sup>8</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ... ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”....<sup>9</sup>

Dan ketentuan bagian anak laki-laki dan perempuan ini juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang menyebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, pertimbangan hakim tentang bagian yang diterima anak laki-laki dan perempuan ini telah tepat dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang menyebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan ini dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 89.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 121.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 80.


<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *loc. cit.*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ﴿٣٤﴾


“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”<sup>12</sup>

Menelaah lebih jauh terhadap kasus kewarisan ini, majelis hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah enam orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Penggugat I (saudara I), Penggugat II (saudara II), FP, SBP, SP, dan Tergugat VII. Beserta tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki S yang meninggal dunia tahun 1983, yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII.


Dari uraian penetapan majelis hakim terhadap ahli waris yang terdapat dalam perkara ini, maka dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 161.



Keterangan:



= laki-laki



= perempuan

Pembagian harta warisan yang diterima ahli waris sesuai ketetapan majelis hakim bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris dan Istri Pewaris dengan asal masalah 9, sebagai berikut:

1. Penggugat I, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11 %;
2. Penggugat II, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
3. FP, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
4. SBP, memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%;
5. SP, memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian atau 22,225%;
6. Tergugat VII, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;
7. Anak-anak dari S, memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian atau 11,11%;

Untuk penyelesaian kasus *munāsakhah* pada saat pembagian dilakukan dan ahli waris yang meninggal setelah pewaris memiliki ahli waris, maka dilakukan pembagian dengan dua tahap.<sup>13</sup> Ketetapan majelis hakim mengenai pembagian dalam penyelesaian *munāsakhah* dalam perkara ini dilakukan secara dua tahap. *Pertama*, pembagian dari pewaris kepada FP, SBP, dan SP. Dan *kedua*, bagian yang diterima FP, SBP, dan SP dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing. Hal tersebut telah tepat dengan ketentuan pembagian kasus *munāsakhah* dalam hukum kewarisan Islam.

Golongan ahli waris pengganti terlihat jelas dan terarah dengan adanya batasan-batasan ahli waris yang mendapat bagian ahli waris pengganti, salah satunya ialah keturunan dari anak yang mewarisi bagian yang digantikannya.<sup>14</sup> Sehingga ketetapan bahwa anak-anak S mewarisi bagian S yang digantikannya telah tepat.

Pertimbangan majelis hakim bahwa Pewaris selain meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki yang bernama S, maka kedudukan S yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh anak-anaknya dengan ketentuan besarnya bagian S tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat.

---

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 77.

<sup>14</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 162.

Penetapan pembagian tersebut menyebutkan bahwa bagian yang diterima oleh anak perempuan mendapat satu bagian dan anak laki-laki mendapat dua bagian. Namun, salah satu anak laki-laki yaitu S yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris hanya mendapatkan satu bagian, yang kemudian dipindahkan bagiannya kepada anak-anak S (cucu dari Pewaris). Sehingga anak-anak S (cucu dari Pewaris) ini yang disebut sebagai ahli waris pengganti dari S, hanya menerima satu bagian dan kemudian dilakukan pembagian sesuai bagian masing-masing anak dari S.

Bagian bagi ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2) bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>15</sup>


Pembagian yang diterima anak-anak S sebagai ahli waris pengganti ini memiliki batasan bagian seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2). Dengan demikian, ketetapan majelis hakim mengenai satu bagian yang diterima anak-anak S sebagai ahli waris pengganti tidaklah bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) tersebut.

Apabila diperhatikan berdasarkan putusan bahwa bagian yang diterima S dengan keadaan anak laki-laki bersama anak perempuan yaitu satu bagian. Sedangkan saudara laki-laki S yang lainnya mendapat dua bagian dan saudara perempuan S mendapat satu bagian.

Menurut Ahmad Rofiq tentang konsep penggantian kedudukan ahli waris dapat dikemukakan dalam diagram sebagai berikut:<sup>16</sup>


---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 82.



Apabila melalui penyelesaian konsep penggantian kedudukan, maka d menerima  $\frac{1}{3}$  bagian dan f menerima  $\frac{2}{3}$  (bagian maksimal) laki-laki menerima bagian perempuan.

Menurut Sajuti Thalib tentang ahli waris pengganti, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>



Penyelesaian dari kasus yang tergambar dari diagram tersebut berdasarkan Q.S. an-Nisa/4: 33 pembagiannya menjadi sebagai berikut: B dan C mendapat berbanding 2 : 1. Karena B sudah meninggal, bagiannya digantikan oleh D dan E berbanding 2 : 1, sedangkan bagian C diberikan kepada F dan G sebagai ahli waris pengganti berbanding 2 : 1.

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 193.

<sup>17</sup>M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 131.

Putusan majelis hakim mengenai pembagian harta warisan yang diterima anak-anak S dengan satu bagian tersebut akan lebih baik jika mempertimbangkan hal lainnya, seperti asas-asas kewarisan Islam dan KHI serta prinsip-prinsip perhitungan pembagian waris Islam di Indonesia.

Asas-asas kewarisan Islam salah satunya menyebutkan tentang asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang disebutkan pula pada asas-asas kewarisan KHI terdapat asas keadilan berimbang yang merupakan perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan yakni 2 : 1.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam perhitungan pembagian waris Islam di Indonesia juga perlu diperhatikan, sebab telah terdapat penjelasan bahwa perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2 : 1. Dan ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Jika ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas seharusnya bagian yang diterima S dengan digantikan oleh anak-anak S adalah dua bagian. Sehingga, walaupun

---

<sup>18</sup>Mardani, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>19</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama, *op. cit.*, hlm. 160.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

putusan majelis hakim tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2), namun perlu diperhatikan bagian yang diterima saat keadaan anak laki-laki bersama anak perempuan berdasarkan Q.S. an-Nisa/4:11, Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, asas-asas kewarisan Islam dan asas-asas kewarisan KHI, serta prinsip-prinsip pembagian waris Islam di Indonesia yang secara jelas menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki bersama anak perempuan adalah dua banding satu.